



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA BERINGIN AGUNG KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 5 Desember 2016 tentang penggeseran dan titik koordinat batas wilayah Desa Bukit Raya dengan Desa Beringin Agung, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 pada angka 7 tentang Perubahan Batas antara Desa Bukit Raya dengan Desa Beringin Agung, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BERINGIN AGUNG KECAMATAN SAMBOJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Senipah Kecamatan Samboja, dimulai pada Sekitar Gunung Kapur (titik 1) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 15.28''$  BT  $0^{\circ} 56' 1.03''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Merdeka-Senipah), selanjutnya lurus sampai Jalan Vico disekitar Pipa Mutiara 8 (titik 2) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 56.03''$  BT  $0^{\circ} 56' 8.43''$  LS, kemudian lurus sampai Sekitar Block Sawit (titik 3) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 17.12''$  BT  $0^{\circ} 56' 25.52''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Senipah-Teluk Pemedas);
- b. batas dengan Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja, dimulai pada Sekitar Block Sawit (titik 3) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 17.12''$  BT  $0^{\circ} 56' 25.52''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Senipah-Teluk Pemedas), selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Panjang (titik 4) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 21.77''$  BT  $0^{\circ} 57' 12.23''$  LS, kemudian lurus sampai Patok Blok Sawit Sekitar Gunung Panjang (titik 5) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 54.20''$  BT  $0^{\circ} 57' 44.20''$  LS/(Pertigaan Beringin Agung-Teluk Pemedas-Samboja Kuala);
- c. batas dengan Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja, dimulai Patok Blok Sawit Sekitar Gunung Panjang (titik 5) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 54.20''$  BT  $0^{\circ} 57' 44.20''$  LS/(Pertigaan Beringin Agung-Teluk Pemedas-Samboja Kuala), selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Panjang (titik 6) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 38.85''$  BT  $0^{\circ} 58' 2.80''$  LS, kemudian lurus sampai Gunung Bukit Sungkai (titik 7) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 44.87''$  BT  $0^{\circ} 58' 35.29''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Samboja Kuala);
- d. batas dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja, dimulai pada Gunung Bukit Sungkai (titik 7) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 44.87''$  BT  $0^{\circ} 58' 35.29''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Samboja Kuala), selanjutnya lurus sampai Kebun Sawit Mbah Leman (titik 8) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 27.47''$  BT  $0^{\circ} 57' 49.00''$  LS, kemudian lurus sampai Parit Irigasi Sekitar Patok AGR (titik 9) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 10.82''$  BT  $0^{\circ} 57' 48.66''$  LS, selanjutnya lurus sampai Batas Lahan Gereja (titik 10) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 54.55''$  BT  $0^{\circ} 57' 34.63''$  LS, kemudian lurus sampai Batas Lahan Gereja (titik 11) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 51.19''$  BT  $0^{\circ} 57' 26.95''$  LS, selanjutnya lurus sampai Batas Karmila (titik 12) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 53.20''$  BT  $0^{\circ} 57' 25.84''$  LS, kemudian lurus sampai Jalan VICO sekitar Kolam Pak Nanik (titik 13) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 48.26''$  BT  $0^{\circ} 57' 2.81''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Sungai Seluang);

- e. batas dengan Desa Sungai Seluang Kecamatan Samboja, dimulai pada Jalan VICO sekitar Kolam Pak Nanik (titik 13) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 48.26''$  BT  $0^{\circ} 57' 2.81''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Raya-Sungai Seluang), selanjutnya lurus sampai Jalur Pipa Expan pada Jalan Hauling PT. GHS (titik 14) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 44.00''$  BT  $0^{\circ} 56' 36.70''$  LS (Pertigaan Batas Beringin Agung-Sungai Seluang-Bukit Merdeka); dan
- f. batas dengan Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja, dimulai pada Jalur Pipa Expan pada Jalan Hauling PT. GHS (titik 14) dengan koordinat :  $117^{\circ} 3' 44.00''$  BT  $0^{\circ} 56' 36.70''$  LS (Pertigaan Batas Beringin Agung-Sungai Seluang-Bukit Merdeka), selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Gunung Kapur (titik 1) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 15.28''$  BT  $0^{\circ} 56' 1.03''$  LS/(Pertigaan Batas Beringin Agung-Bukit Merdeka-Senipah).

### Pasal 3

Peta Batas Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 620/SK-BUP/HK/2012 tentang Penetapan Batas Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai  
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 14 September 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002